

# Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep *Binding Force Of Precedent* Dalam Sistem *Common Law*

Ryan Fani<sup>[1\*]</sup>, Ari Wibowo<sup>[1]</sup>, Ferdian Rinaldi<sup>[1]</sup> & Acep Muhammad Rizki<sup>[1]</sup>

<sup>[1]</sup> Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

Email: [ryanfani92@gmail.com](mailto:ryanfani92@gmail.com), [ariwibowo23111985@gmail.com](mailto:ariwibowo23111985@gmail.com), [ferdianrinaldi@unilak.ac.id](mailto:ferdianrinaldi@unilak.ac.id), [aceprizki1609@gmail.com](mailto:aceprizki1609@gmail.com)

Citation: F. Ryan, W. Ari, R. Ferdian, R.M. Acep, "Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep *Binding Force Of Precedent* Dalam Sistem *Common Law*," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 1 (2025): 996-1007.

Received: 17 Januari 2025

Revised: 25 Januari 2025

Accepted: 29 Januari 2025

Published: 31 Januari 2025

\*Corresponding Author:  
[ryanfani92@gmail.com](mailto:ryanfani92@gmail.com)

**Abstrak:** Sistem hukum yang dianut Indonesia adalah civil law system sehingga sumber hukum utamanya yakni undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dari yurisprudensi. Namun yurisprudensi di Indonesia bersifat tetap dan mengikat, bahkan yurisprudensi dapat mengesampingkan undang-undang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian, pertama kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia secara teori bersifat *persuasive precedent* karena pada hakikatnya, Indonesia menganut *civil law system* yang mengutamakan sumber hukum undang-undang. Kedua, secara sosiologis kedudukan yurisprudensi di Indonesia telah bergeser paradigmanya menjadi *binding force of precedent* seperti dalam *common law system* yang mengikat.

**Kata Kunci:** Yurisprudensi; *Binding Force of Precedent*; *Common Law*

**Abstract:** The legal system adopted by Indonesia is the civil law system, so the main source of law is the statute, which holds a higher position than jurisprudence. However, jurisprudence in Indonesia is fixed and binding, and it can even supersede laws. This research uses a normative type of study. The research results, first, the position of jurisprudence in Indonesia is theoretically *persuasive precedent* because, in essence, Indonesia adheres to the civil law system which prioritizes statutory law as the primary source of law. Second, sociologically, the position of jurisprudence in Indonesia has shifted its paradigm to become a *binding force of precedent*, similar to the common law system.

**Keywords:** Jurisprudence; *Binding Force of Precedent*; *Common Law*

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatunya wajib didasarkan pada kedaulatan hukum, dalam dasar Konsitusi Negara, Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasar pada hukum artinya dalam melaksanakan segala aktivitas harus dilandasi dengan hukum.

Hukum yang diyakini di Negara Indonesia adalah hukum yang dibuat secara tertulis, seperti diketahui bahwa negara Indonesia menganut sistem Civil Law yang mengedepankan kepastian hukum serta keadilan, oleh karenanya segala sesuatu yang diatur haruslah secara tertulis dan dibuat menjadi kodifikasi hukum, berbentuk peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Hukum tertulis yang dikenal sebagai peraturan perundang-undangan merupakan salah satu hasil pembentukan kebijakan atau politik hukum yang dibuat oleh badan legislatif Indonesia. Dinilai dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di kehidupan bermasyarakat, sehingga pembentukan politik hukum sangat penting keberadaannya karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan hukum.

Politik hukum adalah “*Legal Policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.”<sup>2</sup> Dengan demikian, Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidaknya diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Pada dasarnya jika melihat definisi kebijakan atau Politik Hukum di atas, tidak hanya terbatas pada pembentukan hukum baru saja melainkan dapat menggantikan hukum yang telah lama berlaku (revisi).<sup>4</sup> Pertanyaannya, apakah setiap pembentukan kebijakan hukum berupa produk peraturan perundang-perundangan dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan apakah bisa menaungi semua permasalahan hukum yang akan terjadi di masa mendatang.

Jawabannya tentu tidak, terkadang beberapa permasalahan hukum yang ada di Negara Indonesia sering terjadi kekosongan hukum yang disebabkan belum adanya pengaturan yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dapat juga disebabkan karena kebijakan Hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dinilai kurang efektif sehingga mengharuskan penegak hukum menciptakan kebijakan hukum melalui pengadilan.<sup>5</sup>

Pembentukan kebijakan Hukum melalui pengadilan maksudnya adalah hakim sebagai Penegak Hukum menjatuhkan putusan perkara hukum tanpa didasarkan pada aturan undang-undang, hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007).

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, “Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 4, no. 7 (1997): 17–30, <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6870>.

<sup>3</sup> Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional,” *Varia Peradilan XXV* (2010): 2.

<sup>4</sup> Mohammad Najih, *Politik Hukum Pidana* (Malang: Setara press, 2023).

<sup>5</sup> Ufran, “Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyberterrorism,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 529–38.

yang mengatur peristiwa hukum tersebut dan/atau disebabkan karena produk kebijakan atau politik hukum yang berlaku jika diterapkan kurang memadai, inilah yang disebut sebagai kekosongan hukum.

Perihal terjadinya kekosongan hukum, hakim wajib menggali nilai-nilai berdasarkan kaidah atau norma-norma sesuai dengan fakta yang terjadi, sehingga dapat melakukan penemuan hukum, membentuk hukum baru sebagai yurisprudensi untuk mencapai tujuan hukum yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Beberapa contoh kasus berkaitan dengan permasalahan kekosongan hukum di Indonesia, ialah pada perkara hukum Raden Sonson Natalegawa, pada tingkat *Judex Factie Natalegawa* telah diputus bebas sehingga Putusannya Final and Binding namun saat itu Jaksa Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi atas Putusan Bebas ke Mahkamah Agung (MA) (padahal ketentuan KUHAP menyatakan bahwa putusan bebas sama sekali tidak dapat diajukan upaya hukum termasuk upaya hukum Kasasi), namun kenyataannya hakim tingkat MA tetap memeriksa perkara dimaksud dan bahkan menjatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan di tingkat *Judex Factie* (Putusan Bebas) melalui Putusan Nomor 275/K/Pid/1983 yang saat ini menjadi Yurisprudensi yang bersifat tetap atau mengikat.

Selanjutnya perkara permohonan objek praperadilan, berawal dari perkara yang diputus oleh Hakim Suko Harsono dan Sarpin Rizaldi di tahap Praperadilan, isi putusan Praperadilan tersebut kurang lebih bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Artinya, di dalam kedua putusan Praperadilan tersebut hakim yang bersangkutan secara tidak langsung mengabulkan sah atau tidaknya penetapan tersangka sebagai obyek Praperadilan.<sup>7</sup> Padahal dalam KUHAP tidak ada objek praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Putusan tersebut sudah dikategorikan sebagai yurisprudensi tetap dan mengikat.

Terdapat juga yurisprudensi lainnya dalam perkara pidana, diantaranya adalah yurisprudensi yang membahas tentang perluasan perbuatan pembunuhan dituangkan dalam Putusan MA No. 908 K/Pid/2006, Putusan dimaksud dikategorikan sebagai yurisprudensi tetap karena putusan tersebut menjadi dasar bagi hakim-hakim berikutnya dalam memutus perkara. Sebenarnya jika melihat aspek bidang hukum lain selain hukum pidana, seperti bidang hukum perdata misalnya, marak juga yurisprudensi-yurisprudensi bidang hukum perdata yang bersifat tetap dan mengikat, bahkan tidak sedikit menyampingkan sumber hukum tertulis seperti undang-undang.

Jika melihat perkara-perkara di atas, sumber hukum yurisprudensi bersifat tetap di Negara Indonesia sangat eksistensi keberadaannya, namun perlu diingat bahwa Negara Indonesia menganut sistem civil law yang mengutamakan sumber hukum undang-undang (secara tertulis). Oleh karena itu seharusnya kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia ini sifatnya persuasive atau tidaklah imperatif untuk diikuti atau dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum terhadap peristiwa hukum dimasa mendatang, karena kedudukan undang-undang lebih tinggi dibandingkan yurisprudensi.

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 1996).

<sup>7</sup> Ryan Fani, "Urgensi Lembaga Praperadilan Di Negara Indonesia Sebagai Lembaga Tetap Yang Wajib Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Sebelum Perkara Dilimpahkan Ke Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta* 20, no. 4 (2021).

Berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem common law, sumber hukum precedent atau yurisprudensi kedudukannya lebih tinggi dan bersifat mengikat serta wajib untuk diikuti dan dijadikan sebagai dasar untuk melaksanakan penegakan hukum karena keberadaannya adalah sebagai sumber hukum utama (*binding force of precedent*).

Permasalahannya adalah marak keberadaan yurisprudensi atau precedent yang menyampingkan undang-undang di Negara Indonesia, bahkan kedudukannya lebih kuat dibandingkan aturan undang-undang, oleh karenanya secara normatif hal ini perlu dikaji lebih jauh, apakah ada pergeseran paradigma terkait kedudukan precedent atau yurisprudensi di Negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem civil law dan apakah terdapat dampak negatif jika terdapat pergeseran paradigma dimaksud.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan hukum yang terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti implementasi bahan pustaka atau data sekunder belaka terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat khususnya berkaitan dengan penerapan yurisprudensi terhadap perkara pidana yang bersifat mengikat.<sup>9</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini dapat dinamakan sebagai metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>10</sup>

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data selengkap dan sedetail mungkin.<sup>11</sup> Deskripsi dimaksud adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang akan membahas tentang kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia yang dinilai memiliki sifat mengikat sebagai sumber hukum.<sup>12</sup> Tahapan dalam Penelitian ini meliputi Penelitian Kepustakaan, yang mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Bahan-bahan hukum primer yang meliputi norma dasar Pancasila, Peraturan Dasar: batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Mahkamah Agung, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan lain-lain.
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu dokumen hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer yang meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2019): 4.

<sup>9</sup> Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

<sup>12</sup> Robert Bgdan, *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences* (New York: John Wiley & Sons, 1975).

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).

karya ilmiah para ahli hukum dan hasil-hasil penelitian atau penulisan hukum berupa Jurnal, Tesis maupun Desertasi yang berkaitan dengan dugaan adanya perubahan paradigma tentang kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia.

- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Analisis data dan pembahasan dilakukan secara yuridis kualitatif sehingga menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang lebih sempurna.<sup>14</sup> Menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data sehingga uraian pembahasan akan diperoleh informasi baru dari hasil penelitian.<sup>15</sup>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Konsep Sumber Hukum Yurisprudensi yang dikenal di Negara Indonesia secara Normatif

Yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, namun bukan merupakan sumber hukum yang utama, sebenarnya yurisprudensi merupakan produk utama bagi negara yang menganut sistem common law. Dalam bukunya Hans Kelsen menjelaskan tentang “*all the law is judge made law*”, disebutkan bahwa:<sup>16</sup>

*“Our Analysis of the judicial function shows that the view according to which the courts merely apply law is not borne out by the facts. The opposite view, however – that there is no law existing before the judicial decision and that all law is created by the courts—is equally false. This view is held by one of the most important American Legal theorist, John Chipman Gray. “the law of the state”, he writes, courts, that is, the judicial organs of that body, lay down for the determination of legal rights and duties.”*

Menurut penjelasan dalam bukunya Kelsen dimaksud, bahwa negara-negara seperti Amerika yang menganut common law system sangat mengedepankan keputusan hakim karena dianggap sebagai sumber hukum yang utama, bahkan dikatakan tidak ada hukum yang berlaku sebelum diputus oleh hakim, semua hukum diciptakan oleh Pengadilan.

Pada literatur lain, Renee David menjelaskan bahwa:<sup>17</sup>

*“elsewhere judicial decisions can enjoy an authority going well beyond the range of persons who were impleaded at trial. Certain general principles of justice may, in othe countries, be invoked to correct the application of the stricly formal rules of law and so on.”*

Berdasarkan hal tersebut, bahwa keputusan pengadilan (yurisprudensi) mempunyai manfaat untuk memperbaiki penerapan peraturan formal, dan keputusan pengadilan dianggap membuat sebuah otorisas menjadi lebih baik, bahkan dapat menjangkau permasalahan diluar jangkauan manusia.

---

<sup>14</sup> J Van Maanen, “Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface,” *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2392358>.

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Kadir, “Hukum Dan Penelitian Hukum.,” *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara* (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017).

<sup>17</sup> Renee David and John E.C. Brierley, *Major Legal System In The World Today* (London: Steven & Sons, 1985).

Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama di Common law system namun berbeda dengan Negara Indonesia, Indonesia di dalam sistem hukum dunia merupakan salah satu penganut dari sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*). Sistem Eropa Kontinental ini, mengutamakan hukum tertulis dan terkodifikasi sebagai sendi utama dari sistem hukum eropa kontinental ini, kodifikasi sering kali diasumsikan sebagai ciri dari negara yang menganut sistem Civil Law.<sup>18</sup>

Kedudukan yurisprudensi dalam sistem hukum di Indonesia memang diakui namun tidak sepenuhnya, karena yang diutamakan oleh Negara Indonesia adalah hukum tertulis berupa undang-undang sebagai sumber hukum yang utama, disisi lain adakalanya undang-undang yang sudah usang dan sudah tidak efektif jika diterapkan pada fakta-fakta yang terjadi saat ini, maka yurisprudensi mempunyai peran atas hal tersebut.<sup>19</sup>

Hakim di Negara Indonesia tidak boleh menolak mengadili suatu perkara dengan alasan “tidak ada atau kurang jelas hukumnya”. Ketika dihadapkan kepada suatu perkara apapun dia harus memutuskannya. Dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang bagi hakim untuk menemukan hukumnya sendiri melalui ijtihad hukum. Ijtihad hukum ini jika nantinya dituangkan dalam putusan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung maka akan menjadi rujukan bagi hakim lain dalam mengadili perkara serupa menjadi yurisprudensi.

Secara normatif atau teori, kedudukan yurisprudensi memang diakui di negara Indonesia namun hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, misalkan pada saat terjadi kekosongan hukum dan/atau pada saat undang-undang dirasa sudah tidak efektif lagi dalam pelaksanaannya.<sup>20</sup> Jika terdapat yurisprudensi yang menyampingkan sebuah undang-undang sebagai aturan tertulis padahal diketahui undang-undang tersebut masih dinilai efektif keberadaannya, maka yang diutamakan adalah tetap undang-undang sebagai aturan hukum tertulis karena Negara Indonesia merupakan negara penganut sistem Civil Law.

Namun sebaliknya jika faktanya yang dipilih atau diikuti oleh hakim-hakim dimasa mendatang adalah yurisprudensi bukan undang-undang (padahal undang-undang masih dinilai efektif). Maka hal ini tentu akan menjadi dasar perubahan paradigma tentang kedudukan yurisprudensi di Indonesia yang dianggap mengikat bahkan dapat menyampingkan undang-undang sekalipun undang-undang tersebut dirasa masih efektif keberadaannya sebagai sumber hukum utama di Negara Indonesia.

### **3.2 Kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan Konsep Binding Force of Precedent dalam sistem Common law**

Menganalisis kedudukan Yurisprudensi Perkara Pidana di Negara Indonesia dihubungkan dengan konsep binding force of precedent dalam sistem common law dapat diketahui dengan melihat fakta empiris perkara-perkara pidana yang diputus dengan putusan yurisprudensi di Negara Indonesia diantaranya, Perkara Raden Sonson Natalegawa.

---

<sup>18</sup> John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition* (California: Stanford University Press, 1969).

<sup>19</sup> Enrico Simanjuntak, “Peranan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).

<sup>20</sup> Arifin Abdullah, *Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2021).

Perkara ini terjadi pada tahun 1983, dengan nama terdakwa Raden Sonson Natalegawa (Natalegawa) diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, dalam proses peradilan pidana di tingkat pertama atau di tingkat Pengadilan Negeri, Natalegawa di Putus Bebas dari segala tuduhan hukum (*vrಿಸjprak*). Secara yuridis berdasarkan Pasal 67 dan 244 KUHAP terhadap Putusan Bebas maka tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, baik upaya hukum banding maupun Kasasi. Namun lain halnya dengan perkara Natalegawa, berdasarkan fakta yang terjadi pihak Jaksa Penuntut Umum dengan sengaja menyampingkan dasar hukum Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP dengan melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi terhadap Putusan Bebas tersebut.

Faktanya upaya hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diterima oleh masing-masing Instansi Pengadilan, baik di tingkat Pengadilan Tinggi maupun di tingkat Mahkamah Agung. Pada akhirnya putusan final atas perkara Natalegawa tersebut (Putusan Mahkamah Agung No. 275/K/Pid/1983) berkesimpulan menghukum Natalegawa 2 tahun 6 bulan (padahal di Pengadilan tingkat pertama terdakwa telah diputus bebas dari segala tuduhan hukum). Atas dasar hal tersebut, putusan ini dianggap sebagai yurisprudensi tetap dan banyak diikuti oleh hakim-hakim selanjutnya.

Akibat hukum adanya yurisprudensi ini, makna Putusan Bebas menjadi luas, terdapat 2 (dua) macam putusan bebas, yakni Putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni serta keberlakuan Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP sebagai dasar hukum utama tidak berfungsi secara maksimal, karena sebagian besar perkara pidana yang dijatuhkan putusan bebas, Jaksa Penuntut Umum dengan mudah akan menafsirkan sebagai Putusan Bebas tidak murni sehingga dapat diajukan upaya hukum kasasi. Seiring berjalannya waktu, tahun 2012 terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-X/2012 yang hakikatnya MK “melegalkan” praktik pengajuan kasasi atas vonis bebas dengan mengabaikan pengujian Pasal 244 KUHAP. MK menghapus frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP. Artinya, setiap putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka yurisprudensi yang berkaitan dengan upaya hukum terhadap putusan bebas merupakan yurisprudensi tetap bersifat *binding force of precedent* yang wajib diikuti oleh penegak hukum lainnya di masa mendatang. Jika dianalisis, Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP merupakan dasar hukum utama yang melarang adanya upaya hukum terhadap putusan bebas, hal ini erat kaitannya dengan latar belakang berlakunya KUHAP, model sistem peradilan pidana yang dianut sebelum KUHAP, dulunya ialah *crime control model* yang memiliki sistem menindas pelaku serta lebih banyak batasan terhadap Hak Asasi si pelaku, bahkan tidak sedikit dari Penegak Hukum yang melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pelaku, dengan model ini maka dalam proses penegakan hukum, penegak hukum lebih mendominasi dibandingkan pelaku. Seiring berkembangnya waktu, sistem ini tidak dibenarkan sehingga muncul *due process model* yang lebih memperhatikan kepentingan hak asasi terduga pelaku, bahkan dalam model ini menganut asas *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah). Sistem *due process model* dituangkan dalam KUHAP dan Pasal 67, Pasal 244 KUHAP merupakan bentuk dari *due process model* yang melarang upaya hukum terhadap putusan bebas dari segala tuduhan hukum.

Larangan pengajuan upaya hukum yang tertuang dalam Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP sangat berdasar, karena jika setelah dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama dan fakta hukum menyimpulkan bahwa pihak terduga pelaku tidak bersalah,

tentu terduga pelaku wajib dibebaskan dan tidak perlu lagi ada pembuktian di tingkat selanjutnya, karena hal ini berkaitan dengan hak asasi terduga pelaku agar sesegera mungkin mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, berkaitan juga dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

Jadi sebetulnya dasar hukum undang - undang (Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP) saat itu masih dinilai efektif namun faktanya yurisprudensi menyampingkan sumber hukum tertulis ini sebagai sumber hukum utama yang dianut Negara Indonesia, bahkan saat ini permasalahan tersebut telah dituangkan dalam Putusan MK yakni dilakukan judicial review terhadap Pasal 244 KUHAP (berkesimpulan menghapuskan frasa kecuali terhadap putusan bebas, artinya putusan bebas menjadi dapat diajukan upaya hukum kasasi).

Selanjutnya perkara pidana yang serupa dikategorikan yurisprudensi ialah, perkara objek praperadilan yang diputus diluar dari dasar hukum yang telah ditentukan KUHAP. Seperti yang diketahui secara yuridis normatif, objek praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP, yang hakikatnya menjelaskan bahwa "Pengadilan Negeri bewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi". Objek praperadilan yang diatur menurut KUHAP saat itu adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan;
- c. Ganti kerugian dan rehabilitasi.

Namun pada tahun 2014, terdapat perkara penetapan status tersangka Budi Gunawan (BG) yang diuji keabsahannya melalui lembaga praperadilan. Hal ini menjadi terobosan baru karena secara yuridis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya beberapa objek yang dapat diuji keabsahan dalam lembaga praperadilan ialah, hanya tentang 1) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan; 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan; serta 3) ganti kerugian dan rehabilitasi. Sedangkan keabsahan tentang penetapan status tersangka atas Budi Gunawan yang dimohonkan melalui kuasa hukumnya sama sekali tidak diatur didalam KUHAP, namun faktanya perkara penetapan status tersangka tersebut tetap diperiksa dalam ranah lembaga praperadilan dan isi putusannya mengabulkan permohonan Kuasa Hukum Budi Gunawan, yakni penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan dinyatakan tidak sah.

Permasalahan ini sangat kontradiksi terutama dikalangan para akademisi, dengan adanya fakta hukum tersebut, menyebabkan maraknya perkara-perkara pidana yang menguji keabsahan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dalam lembaga praperadilan. Oleh karenanya disimpulkan bahwa pasca putusan praperadilan atas perkara Budi Gunawan yang diputus oleh Hakim Sarpin Rizaldi tersebut, banyak diikuti oleh aparat penegak hukum lainnya, bahkan lebih jauh berakibat hukum pada pengujian Pasal 77 KUHAP di Mahkamah Konsitutsi melalui Putusan No.21/PUU-XII/2014 tentang perluasan objek praperadilan, hakikatnya isi dari Putusan tersebut ialah jika Pasal tersebut tidak dimaknai dengan adanya objek sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeladahan, maka dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka merupakan yurisprudensi tetap (binding force of precedent) yang menyampingkan dasar hukum Pasal 77 KUHAP.



Jika dianalisis secara normatif, sebelum adanya perluasan objek praperadilan tersebut, sebenarnya penetapan objek praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP sudah sangat efektif, karena hakikatnya lembaga praperadilan hanya menguji keabsahan tentang objek administrasi yang belum masuk kedalam pokok perkara, bahkan jika dihubungkan dengan Pasal 82 ayat 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan dilakukan dengan cara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari sudah ada putusan maka lebih tepat bahwa lembaga praperadilan hanya memeriksa aspek-aspek yang belum masuk ke dalam pokok perkara.

Sedangkan apabila dihubungkan dengan pengujian sah atau tidaknya penetapan tersangka yang erat kaitannya dengan pembuktian validitas alat bukti/bukti permulaan, sudah barang tentu mekanisme pemeriksaan atau pengujian ini membutuhkan waktu yang tidak bisa sebentar, sehingga kurang tepat jika menempatkan pengujian ini dalam ranah praperadilan.

Jika melihat teori snowball effect dalam salah satu referensi, putusan praperadilan yang mengabulkan tentang penetapan tersangka tidak sah, sebenarnya aparat penegak hukum (penyidik) dapat melengkapi bukti (jika bukti permulaan belum kuat) atau mungkin aparat penegak hukum bisa mensiasati dengan tafsiran lain untuk tetap melanjutkan perkara tersebut (membuka kembali berkas dari awal).<sup>21</sup> Apabila ternyata perkara tersebut dibuka kembali dari awal lagi, tentu akan berpengaruh pada efisiensi waktu dalam proses penegakan hukum, hal ini tentu melanggar asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Perkara-perkara pidana lainnya yang menggambarkan bahwa yurisprudensi di Negara Indonesia bersifat tetap (*binding force of precedent*) bahkan dapat menyampingkan atau memperluas dasar hukum yang berlaku, yakni terdapat pada perkara perluasan dasar hukum tindak pidana pembunuhan yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Pid/2006 menjelaskan bahwa dalam perkara pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam ke organ vital manusia seperti dada, perut dan kepala, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut tindak pidana pembunuhan dengan sengaja telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan kembali unsur niat si pihak pelaku (padahal jika dibuktikan kemungkinan pelaku bisa saja hanya berniat menganiaya). Yurisprudensi ini termasuk yurisprudensi tetap (*binding force of precedent*).

Jika dianalisis, maka yurisprudensi tentang tindak pidana pembunuhan ini menjadi kontradiksi, karena sebenarnya Negara Indonesia menganut sistem pembuktian *wetterlijk* sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang hakikatnya menyatakan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang, minimal terdapat dua alat bukti serta terdapat keyakinan hakim "bahwa seseorang tersebut telah memiliki kesalahan (kesengajaan)". Berdasarkan hal tersebut, maka unsur kesalahan (kesengajaan maupun kealpaan) wajib atau perlu dibuktikan terlebih dahulu sebelum menyimpulkan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Oleh karenanya yurisprudensi tentang penentuan perkara pembunuhan yang diperbolehkan tanpa dibuktikan unsur niat atau kesalahannya, sangat bertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut Negara Indonesia.

---

<sup>21</sup> Heber Anggara Pandapotan, *Praperadilan Status Tersangka, Bukti Rusaknya Integrated Criminal Justice System Di Indonesia* (Maluku: BPKP, 2016).

Berdasarkan seluruh analisa hukum diatas dengan merujuk pada pembahasan poin pertama penelitian ini, secara teori, Negara Indonesia mengakui adanya sumber hukum yurisprudensi, namun kedudukan yurisprudensi bukan sebagai sumber hukum utama karena Negara Indonesia menganut sistem civil law yang mengutamakan hukum tertulis atau undang-undang sebagai sumber hukum yang utama, sehingga jika dihadapkan dengan kondisi kesenjangan antara yurisprudensi dengan undang-undang. maka yang diutamakan tentu undang-undang (undang-undang tersebut dinilai efektif).

Namun terlepas dari teori tersebut, jika dianalisis lebih jauh secara empiris, ternyata marak ditemui perkara-perkara pidana dalam proses penegakan hukum yang menyampingkan atau memperluas ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku secara efektif, seperti pada perkara pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas, perkara pengujian keabsahan penetapan tersangka dalam lembaga praperadilan, penentuan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut maka kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia mengalami perubahan paradigma, artinya kedudukan yurisprudensi yang tadinya menganut yurisprudensi tidak tetap (*persuasive precedent*) bergeser menjadi yurisprudensi tetap (*binding force of precedent*) seperti konsep dalam sistem common law, artinya mengikat dan bahkan bisa menyampingkan dasar hukum atau sumber hukum undang-undang yang dirasa masih efektif keberlakuannya.

#### 4. KESIMPULAN

Kedudukan yurisprudensi memang diakui di negara Indonesia namun hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja, misalkan pada saat terjadi kekosongan hukum dan/atau pada saat undang-undang dirasa sudah tidak efektif lagi dalam pelaksanaannya. Kedudukan yurisprudensi bukan sebagai sumber hukum utama karena Negara Indonesia menganut sistem civil law yang mengutamakan hukum tertulis atau undang-undang sebagai sumber hukum yang utama, sehingga jika dihadapkan dengan kondisi kesenjangan antara yurisprudensi dengan undang-undang maka yang diutamakan tentu undang-undang (undang-undang tersebut dinilai efektif).

Kedudukan yurisprudensi di Negara Indonesia dengan melihat fakta empiris yang diangkat dalam penelitian ini, marak ditemui perkara-perkara pidana dalam proses penegakan hukum yang menyampingkan atau memperluas ketentuan hukum atau undang-undang yang masih berlaku secara efektif, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa kedudukan yurisprudensi di Indonesia mengalami perubahan paradigma, artinya kedudukan yurisprudensi yang tadinya menganut yurisprudensi tidak tetap (*persuasive precedent*) bergeser menjadi yurisprudensi tetap (*binding force of precedent*) seperti pada *common law systi,,* artinya mengikat dan bahkan bisa menyampingkan dasar hukum undang-undang sebagai sumber hukum utama.

Melihat fakta hukum yang terjadi, dalam proses penegakan hukum sejatinya penegak hukum perlu ada ketegasan dalam memutuskan perkara pidana dengan tetap memperhatikan dasar hukum undang-undang sebagai sumber hukum utama sesuai sistem civil law yang dianut oleh Negara Indonesia, pemberlakuan yurisprudensi wajib dibatasi, sebaiknya tidak diperkenankan yurisprudensi menyampingkan dasar hukum undang-undang yang dinilai masih efektif berlaku, artinya yurisprudensi hanya perlu

diberlakukan dalam keadaan–keadaan tertentu saja, misal pada saat terdapat kekosongan hukum atau terdapat dasar hukum yang dirasa sudah tidak efektif keberlakuannya. Hakikatnya Negara Indonesia mengakui yurisprudensi sebagai sumber hukum, namun bersifat *persuasive precedent* yang bearti tidak mengikat, boleh diikuti boleh juga tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- Abdullah, Arifin. *Kajian Yuridis Sumber-Sumber Hukum*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Press, 2021.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 1996.
- Bgdan, Robert. *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to Social Sciences*. New York: John Wiley & Sons, 1975.
- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- David, Renee, and John E.C. Brierley. *Major Legal System In The World Today*. London: Steven & Sons, 1985.
- Fani, Ryan. "Urgensi Lembaga Praperadilan Di Negara Indonesia Sebagai Lembaga Tetap Yang Wajib Melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Sebelum Perkara Dilimpahkan Ke Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta* 20, no. 4 (2021).
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Jakarta: Bee Media Indonesia, 2017.
- Maanen, J Van. "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/2392358>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- MD, Moh. Mahfud. "Pembaharuan Hukum Nasional Sebagai Amanat Proklamasi Dan Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum of Law* 4, no. 7 (1997): 17–30. <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6870>.
- — —. "Politik Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional." *Varia Peradilan XXV* (2010): 2.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition*. California: Stanford University Press, 1969.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Najih, Mohammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara press, 2023.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Pandapotan, Heber Anggara. *Praperadilan Status Tersangka, Bukti Rusaknya Integrated Criminal Justice System Di Indonesia*. Maluku: BPKP, 2016.
- Simanjuntak, Enrico. "Peranan Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019).

Soekanto, Soejono. "Penelitian Hukum Normatif" 1, no. 1 (2019): 4.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*. FH UNDIP. Semarang: FH UNDIP, 1991.

Ufran. "Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana Untuk Penanggulangan Cyberterrorism." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 4 (2014): 529–38.